

**TINDAK PIDANA HAK CIPTA LEWAT
PEMBAJAKAN MUSIK DAN LAGU
MELALUI JASA INTERNET¹**

Oleh : Bryan Warokka²

ARTIKEL

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana hak cipta lewat pembajakan musik dan lagu melalui jasa internet, serta sanksi apakah yang diberlakukan bagi pelanggarnya dan apa yang menjadi kendala/masalah dalam penanggulangan pelanggaran hak cipta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembajakan musik dan lagu lebih dominan disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor harga yang tak terjangkau bagi masyarakat, dan rendahnya faktor kesadaran masyarakat terhadap barang bajakan yang ilegal. 2. Masalah dalam penanggulangan pelanggaran hak cipta diantaranya pengadilan belum pernah menjatuhkan hukuman maksimal terhadap para pelakunya yang terbukti salah kemudian masalah selanjutnya perjanjian di bidang rekaman musik, perjanjian antara penyanyi dengan produsen rekaman musik acapkali menimbulkan masalah, dan masalah yang terakhir perlunya kesadaran hukum masyarakat, banyaknya pelanggaran hak cipta baik yang menjadi perkara dan yang tidak menjadi perkara dapat menggambarkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat di bidang hak cipta masih tergolong rendah.

Kata kunci: Hak Cipta, Pembajakan, Musik dan Lagu, Internet

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Elia Gerungan, SH, MH., Dr. Denny B. A. Karwur, SH, MSi., Doortje D. Turangan, SH, MH

² NIM. 100711134. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Manado

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai pelanggaran hak cipta masih banyak terjadi di negara kita baik yang diselesaikan di pengadilan maupun yang tidak. Adanya pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang telah mengalami perubahan beberapa kali dan bahkan mengikuti ketentuan konvensi internasional. Perubahan peraturan hak cipta tujuan utamanya tidak lain adalah untuk memperbaiki kaidah hukumnya agar tidak terdapat kelemahan di bidang peraturannya sehingga tidak dimanfaatkan oleh para pelaku tindak kejahatan. Sementara itu sampai sekarang adanya peristiwa pelanggaran hak cipta masih kurang mendapat perhatian dari masyarakat. Masyarakat sering bersikap pasif, dan bahkan cenderung tidak mau tahu masalah hak cipta. Keadaan yang demikian tentu mempengaruhi negara kita di mata internasional kurang baik karena dianggap kurang mampu menanggulangi pelanggaran hak cipta. Akibat dari maraknya pembajakan musik dan lagu ini, Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah dan dampak yang buruk, baik dari dunia Internasional maupun pada masyarakat Indonesia sendiri. Dampak-dampak tersebut yaitu merugikan negara di sektor pajak, berdampak buruk bagi perekonomian negara, merusak reputasi dan nama baik negara, menghambat potensi investasi, terjadinya persaingan yang tidak sehat di pasar dalam negeri, serta dapat mengakibatkan sanksi ekonomi seperti embargo dan pencabutan kuota/ekspor terhadap Indonesia.

Masalah pembajakan musik dan lagu tersebut tidak terlepas dari faktor penyebab dari dalam negeri Indonesia sendiri. Kurangnya perhatian pemerintah dan lemahnya penegakan hukum untuk mengatasi pembajakan musik dan lagu tersebut, membuat para pembajak semakin leluasa. Meski adanya regulasi nasional

yang di dalamnya melarang tentang pelanggaran hak cipta musik dan lagu, akan tetapi masih banyak orang yang tidak bertanggung jawab menghiraukan peraturan-peraturan tersebut, sehingga kasus pembajakan tersebut tetap saja terjadi. Itulah sebabnya, Pemerintah Republik Indonesia (RI) telah memperhatikan dan memandang perlu untuk melindungi karya cipta suatu ciptaan, yang tiba gilirannya diharapkan dapat membangkitkan semangat atau gairah yang lebih besar untuk dapat dilahirkan ciptaan-ciptaan baru di bidang tersebut. Pembajakan musik dan lagu bertentangan dengan regulasi hukum nasional yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut Undang-Undang HC), di dalam pasal 12 ayat (1).

Indonesia sebagai negara berkembang, seharusnya terus meningkatkan taraf kehidupan masyarakat menuju Indonesia makmur. Melalui usaha-usaha penggalan kekayaan alam dan sumber daya manusia demi kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran segelintir orang seperti permasalahan pembajakan musik dan lagu yang penulis kemukakan. Penegakan hak cipta yang tidak konsisten dan ragu-ragu selama ini, akan membuat dampak tersebut berlanjut untuk jangka panjang dan mencoreng nama baik negara Indonesia di lingkungan Internasional. Oleh karena itu, diperlukan tindakan nyata dari pemerintah dalam menangani permasalahan pembajakan musik dan lagu tersebut, sehingga Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara yang memiliki angka tingkat pembajakan yang tinggi seperti Cina, India dan beberapa negara lainnya.

Mengingat pentingnya penegakan hukum dalam perlindungan hak cipta di mana sanksi pidana pada pelaku tindak pidana, baik penjara maupun sanksi dendanya dipandang terlalu ringan, perlindungan hukum terhadap program

komputer, perlindungan hukum terhadap pencipta musik dan lagu, dianggap sebagai delik aduan (artinya, bahwa orang yang melakukan tindak pidana hak cipta tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan dari si pemegang hak cipta), kiranya menarik permasalahan ini dikaji dan dituangkan dalam bentuk sebuah karya ilmiah yaitu **“Tindak Pidana Hak Cipta Lewat Pembajakan Musik dan Lagu Melalui Jasa Internet”**.

B. Perumusan Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana hak cipta lewat pembajakan musik dan lagu melalui jasa internet, serta sanksi apakah yang diberlakukan bagi pelanggarnya?
2. Apakah yang menjadi kendala/masalah dalam penanggulangan pelanggaran hak cipta?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Bahan penulisan yang dikumpulkan mencakup bahan hukum primer yaitu peraturan perancangan undang-undang, bahan hukum sekunder yaitu tulisan para ahli yang terdapat pada literatur, dan bahan hukum tertier yaitu media informasi teknologi dan bahan-bahan tertulis lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas. Untuk memperoleh data dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan membuat klasifikasi bahan-bahan hukum yang telah dihimpun kemudian dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Tindak Pidana Hak Cipta dan Sanksi Yang Diberlakukan Bagi Pelanggarnya

Disahkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 mengenai Hak Cipta, tanggal 19 September 1987 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42. Tidak lama kemudian Undang-Undang tersebut juga telah mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 dan terakhir diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 memuat beberapa ketentuan baru, antara lain mengenai:³

1. *database* merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi;
2. penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (*optical disc*) melalui media audio, media audiovisual dan/atau sarana telekomunikasi;
3. penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa;
4. penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak;
5. batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;
6. pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi;
7. pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
8. ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait;
9. ancaman pidana dan denda minimal;

³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

10. ancaman pidana terhadap perbanyakannya penggunaan Program Komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

Sudah barang tentu membawa angin sejuk bagi para pencipta khususnya, dan angin badai bagi pelaku tindak pidana. Karena secara frontal kasus tindak pidana hak cipta dari delik aduan (*Klachdelict*) menjadi delik biasa dan ancaman pidananya menjadi lebih berat, yang diharapkan dapat menangkalkan si pembajak (pelaku tindak pidana hak cipta) menjadi jera; Dengan kata lain faktor penyebab terjadinya tindak pidana hak cipta adalah, karena peluangnya lebih banyak dan memberikan keuntungan yang tidak kecil, dan masih lemahnya sistem pengawasan dan pemantauan tindak pidana hak cipta. Upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pembajakan belum mampu menangkalkan si pembajak untuk menjadi jera.

Berbicara sanksi terhadap tindak pidana hak cipta, ingatan kita terus terpancang kembali kepada Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982. Undang-undang tersebut tidak berumur panjang. Alasannya, dipandang belum mampu berperan untuk menangkalkan pembajak atau pelaku-pelaku tindak pidana hak cipta dengan berbagai jenis dan bentuk modus operandinya. Seperti Tim Asosiasi yang berkepentingan erat dengan hak cipta, umpamanya di bidang musik (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia; Asosiasi Perekam Nasional Indonesia; Paguyuban Artis Pencipta Pemusik Rekaman Indonesia di bidang film; maupun di bidang komputer program, pada mengeluh menghadapi gejolaknya pelaku-pelaku tindak pidana hak cipta, yang sudah dalam taraf membahayakan mengancam kreatifitas pencipta.

Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization*

(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection fo Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO), selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.⁴

Atas dasar itulah, sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 dalam Bab XIII Pasal 72

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,000 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer di pidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dalam penjelasan disebutkan:

Yang dimaksud dengan memperbanyak penggunaan adalah menggandakan, atau menyalin program komputer dalam bentuk kode sumber (*source code*) atau program aplikasinya.

Yang dimaksud dengan kode sumber adalah sebuah arsip (*file*) program yang berisi pernyataan-pernyataan (*statements*) pemrograman, kode-kode instruksi/perintah, fungsi, prosedur dan objek yang dibuat oleh seorang pemrogram (*programmer*).

- (4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana

⁴Sophar Maru Hutagalung, *Op-cit*, hal. 253.

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).⁵

B. Beberapa Masalah Dalam Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta

Di bidang pelanggaran hak cipta perhatian negara kita terhadap pembajak tergolong cukup serius untuk menanggulangnya, sebagai contoh adalah perubahan Undang-Undang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982 dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 yang mengubah kejahatan hak cipta dari delik aduan menjadi delik biasa, menjadikan penyidik dalam menangkap pelaku kejahatan hak cipta lebih leluasa karena tidak perlu menunggu adanya pengaduan dari pihak korban.

Kemudian dilakukan perubahan lagi Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 karena menyesuaikan dengan ketentuan TRIPs. Negara-negara peserta putaran Uruguay yang ikut menandatangani TRIPs berkewajiban menyesuaikan ketentuan tersebut pada peraturan hak cipta yang berlaku di negaranya masing-masing. Dengan menyesuaikan ketentuan TRIPs maka Undang-Undang Hak Cipta di negara kita peraturannya sama dengan di negara-negara lain. Oleh karena hukumnya sama seseorang yang melakukan pelanggaran hak cipta di sebuah negara juga merupakan pelanggaran hak cipta di negara lain.⁶

Setelah mengalami perubahan selama dua kali pada akhirnya Undang-Undang Hak Cipta tersebut diganti dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Penggantian peraturan ini membawa perubahan sengketa hak cipta yang dulunya diadili di pengadilan negeri kini diadili di pengadilan niaga. Sebagaimana pernah

dibahas pada bab yang lalu, pengadilan niaga sebagai pengadilan khusus yang mengadili perkara-perkara perniagaan termasuk perkara hak cipta yang keberadaannya merupakan bagian dari pengadilan negeri. Di pengadilan niaga hakimnya juga hakim khusus yang berasal dari hakim yang telah berpengalaman dan memperoleh pendidikan di bidang hukum perniagaan, sehingga menguasai masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Hal tersebut merupakan kenyataan bahwa negara kita memperhatikan penanggulangan pelanggaran hak cipta, sehingga masalahnya bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Mampukah petugas hukum melakukan tugasnya dalam penanggulangan masalah tersebut dengan maksimal? Dan bagaimanakah peran masyarakat dalam melaksanakan hukum hak cipta yang tergolong sudah baik dalam kehidupan sehari-hari? Karena persoalan pelanggaran hak cipta dari dulu sampai sekarang dirasakan masih berjalan terus seperti tiada akhir.⁷ Oleh karena itulah di bawah ini dibicarakan tentang sejumlah masalah dalam penanggulangan pelanggaran hak cipta.

Pandangan Masyarakat Tentang Hak Cipta

Pandangan masyarakat kita pada umumnya sampai sekarang berbeda dengan pandangan Undang-Undang Hak Cipta, masyarakat masih memandang hak cipta sebagai milik bersama (*res communis*) sedangkan Undang-Undang memandang hak cipta sebagai milik perseorangan (*res nullius*). Perbedaan pandangan ini yang merupakan salah satu penyebab maraknya pelanggaran hak cipta di masyarakat.

Masyarakat Indonesia sebenarnya sudah lama mengenal hak cipta sudah dari zaman nenek moyang kita sebelum datangnya penjajah. Hak cipta yang berlaku berdasarkan hukum adat karena

⁵ Bab XIII Pasal 72, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

⁶ Gatot Supramono, *Op-cit*, hal. 150

⁷ *Ibid*, hal. 150

masyarakat kita waktu itu termasuk masyarakat hukum adat. Pada waktu zaman penjajahan Belanda hak cipta yang diberlakukan di negara kita adalah *Auteurswet* 1912 yang berlaku sampai Indonesia merdeka dan mempunyai Undang-Undang Hak Cipta sendiri yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.⁸ Jadi setelah merdeka 37 tahun baru mempunyai Undang-Undang Hak Cipta Nasional. Meskipun demikian apabila dipelajari isinya antara *Auteurswet* 1912 dengan Undang-Undang Hak Cipta yang kita miliki tersebut yang mengalami perubahan dan diganti dengan Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku sekarang pada prinsipnya sama.

Undang-Undang Hak Cipta yang kita miliki dari tahun 1982 yang dibentuk oleh para pembuat Undang-Undang pada dasarnya sama intinya dari apa yang telah diatur di dalam *Auteurswet* 1912 dengan menyesuaikan keadaan negara kita yang sudah merdeka. Berhubung didasarkan pada peraturan penjajah tersebut tampak bahwa Undang-Undang Hak Cipta dilatarbelakangi alam pikiran Barat di mana hak cipta sebagai milik perseorangan. Kehidupan pada masyarakat Barat bersifat individual. Karena sebagai milik perorangan maka orang lain tidak boleh meniru ciptaan kecuali dengan meminta izin terlebih dahulu dari pencipta.

Berbeda dengan masyarakat Indonesia yang sampai sekarang pandangannya masih dilatarbelakangi oleh pemikiran masyarakat hukum adat yaitu kebersamaan, dengan memandang hak cipta sebagai milik bersama. Sebuah ciptaan yang dibuat oleh seseorang hak ciptanya dimiliki secara bersama. Siapa pun boleh meniru ciptaan kapan saja, di mana saja, dan diapakan saja tidak ada masalah. Bahkan ada seniman patung dari Bali merasa tidak keberatan ciptaannya ditiru dan merasa bangga serta

menganggap, orang yang meniru tersebut sebagai murid-muridnya. Demikian pula dengan penjualan patung tiruan dipandang bahwa rezeki orang sudah diatur sendiri-sendiri oleh Yang Maha Kuasa.

Pandangan masyarakat yang masih memandang hak cipta sebagai milik bersama memang menghambat pelaksanaan hukum tertulis tentang hak cipta karena pandangannya bertolak belakang. Jalan keluarnya untuk itu harus mengubah pandangan masyarakat dari *res communis* menjadi *res nullius* untuk hak cipta dan HKI pada umumnya, namun bukan persoalan yang mudah karena masyarakat Indonesia jumlahnya ratusan juta orang. Selain harus ada kemauan politik dari pemerintah, juga adanya kemauan dari masyarakat kita sendiri, bagaimana kesadaran hukum masyarakat tentang hak cipta dapat diwujudkan.

Undang-Undang Hak Cipta Masih Kurang Memasyarakat

Sejak Indonesia merdeka tahun 1945 negara kita menganut sistem hukum tertulis. Semua peraturan hukum yang berlaku dituangkan dalam bentuk tertulis sehingga semua warga masyarakat lebih mudah mengetahui dan memahaminya. Meskipun demikian masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami hukum tertulisnya.⁹ Banyaknya pelanggaran hak cipta di negara kita juga disebabkan Undang-Undang Hak Cipta sebagai hukum tertulis masih kurang dipahami masyarakat. Sudah lama negara kita mempunyai Undang-Undang Hak Cipta tetapi sebagian besar masyarakat kita masih banyak yang kurang memahami termasuk kalangan petugas hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim, kemudian pedagang, pengusaha, dan mahasiswa. Kurang memasyarakatnya Undang-Undang Hak Cipta diduga disebabkan dipengaruhi

⁸ Iur Soerjatin, *Op-cit*, hal. 134.

⁹ *Ibid*, hal. 152

oleh faktor-faktor antara lain peraturan tertulis dibuat oleh sekelompok orang, masyarakat kurang berminat membaca peraturan dan minimnya penyuluhan hukum.¹⁰

Mengenai faktor yang pertama, peraturan tertulis berupa Undang-Undang pada kenyataannya dibuat oleh sekelompok orang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Sekelompok orang tersebut bertugas mewakili kepentingan rakyat, akan tetapi kepentingannya itu belum tentu benar-benar mewakili rakyat. Sampai sekarang masih banyak rakyat yang tidak tahu ketika para wakilnya membuat Undang-Undang. Undang-Undang yang sudah disahkan untuk diberlakukan dengan prosedur melalui pengundangan dengan menempatkan pada Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara, tujuannya agar seluruh rakyat mengetahuinya. Dengan pengundangan tersebut setiap orang dianggap telah mengetahui adanya Undang-Undang yang baru yang langsung diberlakukan. Padahal kenyataannya tidak demikian sebagian besar masyarakat kita belum banyak mengetahuinya. Banyak Undang-Undang yang dibuat setiap tahunnya mencapai puluhan jumlahnya dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat, tetapi masyarakat sering tidak mengetahui tentang adanya peraturan yang baru. Bukan hanya masyarakat awam, kalangan petugas hukum maupun kalangan akademisi juga tidak mengetahuinya. Masyarakat baru mengetahui setelah membaca koran atau masuk ke toko buku. Demikian juga yang terjadi pada Undang-Undang Hak Cipta masih banyak masyarakat yang kurang paham peraturannya.

Kemudian faktor yang kedua, faktor ini seperti melengkapi faktor pertama di atas.

Sudah tidak mengetahui ada peraturan baru yang dilahirkan, ditambah masyarakat kurang berminat membaca peraturan. Sampai sekarang minat membaca masyarakat masih kurang terlebih lagi minat untuk membaca peraturan. Rendahnya minat membaca masyarakat kita dipengaruhi oleh sejarah masa lalu di mana masih berlaku hukum adat sebelum negara kita dijajah oleh bangsa lain. Sebagaimana diketahui bahwa hukum adat kaidah hukum adalah tidak tertulis. Meskipun peraturannya tidak tertulis namun hukum adat ditaati dan dipatuhi oleh masyarakatnya. Masyarakat mengetahui aturan hukum adat bukan dari membaca melainkan dari melihat dan bertanya kepada orang lain dan mengalaminya sendiri.

Sewaktu negara kita dijajah oleh Belanda, hukum yang diberlakukan adalah hukum yang berlaku dari negaranya. Sistem hukum yang berlaku di negara Belanda adalah sistem hukum tertulis. Pada waktu itu Belanda tidak memaksa memberlakukan hukum tertulisnya kepada masyarakat kita, dengan mendasarkan Pasal 131 jo Pasal 163 IS orang Bumi Putera tetap berlaku pada hukum adatnya. Meskipun demikian masyarakat kita diperbolehkan menundukkan diri kepada hukum Belanda jika hendak menggunakannya.¹¹ Setelah negara kita merdeka sistem hukum yang dianut adalah sistem hukum tertulis, dengan diawali dibentuknya UUD 1945 sampai kepada peraturan-peraturan pelaksanaannya dibuat secara tertulis. Meskipun hukumnya sudah dibuat secara tertulis namun pengaruh sejarah masa lalu masih kuat sekali sampai sekarang, masyarakat kita masih kurang berminat membaca peraturan. Sikap nenek moyang kita di zaman hukum tidak tertulis masih

¹⁰Supramono, G., *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 152.

¹¹ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hal. 154.

sulit untuk dilepaskan dari masyarakat kita walaupun zaman sudah berubah.

Bagi para pengusaha dan pedagang yang dalam aktivitas kesehariannya berhubungan dengan masalah hak cipta tentunya tidak dapat bersikap demikian. Mereka harus menyadari apabila usahanya menyangkut tentang ciptaan seseorang jelas ada hak ciptanya. Oleh karena itu, tidak ada ruginya apabila mereka mengetahui peraturannya, sehingga dapat menghindari adanya pelanggaran hak cipta.

Selanjutnya faktor yang ketiga, yaitu minimnya penyuluhan hukum kepada masyarakat. Pada dasarnya hukum tertulis yang sudah disahkan tidak cukup hanya dengan mengundang di dalam Lembaran Negara dan masyarakat kemudian dianggap telah mengetahuinya. Agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami hukumnya perlu disosialisasikan. Terkadang dijumpai sebuah Undang-Undang yang telah diundangkan, salinannya dikirimkan ke berbagai instansi pemerintah dan ada pula yang dimuat secara berlanjut di sebuah surat kabar harian.

Meskipun demikian Undang-Undang yang telah sampai ke masyarakat belum tentu dibaca dengan baik karena seperti diketahui minat membaca peraturan masih rendah. Kalaupun masyarakat membaca Undang-Undang belum tentu mereka dapat memahami apa yang dimaksudkan. Oleh karena itu dipandang masih perlu adanya penyuluhan hukum agar masyarakat dapat memahami peraturannya dengan benar.

Selama ini penyuluhan hukum yang dilakukan pemerintah memang sudah berjalan namun frekuensinya masih minim diduga mungkin dananya masih terbatas. Pihak pemerintah yang berwenang melaksanakan penyuluhan hukum adalah Departemen Hukum dan HAM. Dahulu sewaktu pengadilan secara administratif masih di bawah Departemen Kehakiman setiap tahun melakukan penyuluhan hukum

ke masyarakat bertempat di kecamatan atau kelurahan/desa. Penyuluhan dilakukan sekitar enam kali dalam setahun dan pada umumnya yang disuluhkan berbagai materi Undang-Undang, tetapi masih jarang sekali penyuluhan tentang materi HKI termasuk pula hak cipta.

Minimnya penyuluhan hukum tersebut berpengaruh kepada masyarakat yang kurang memahami hak cipta. Hak cipta hanya dipahami oleh sejumlah orang-orang tertentu saja yang tugasnya di bidang hak cipta atau mereka yang mendalami hukum tersebut. Oleh karena itu yang tampak adalah Undang-Undang Hak Cipta dibuat baru sampai ke lapisan masyarakat tertentu dan belum sampai ke seluruh lapisan masyarakat.

Persaingan Tidak Sehat

Orang yang memperdagangkan barang bajakan saja sesuai Pasal 72 Ayat (2) sudah merupakan kejahatan hak cipta. Dalam perdagangan sudah pasti ada penjual dan ada pembelinya, tetapi dalam pasal tersebut hanya penjualnya saja yang dipersalahkan.¹² Praktis warga masyarakat yang membeli barang bajakan hak cipta tidak dapat ditindak berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, dan hal ini merupakan keadaan yang timpang di dalam hukum hak cipta.

Dengan melihat keadaan hak tersebut menurut penulis jalan keluarnya adalah bagaimana agar barang-barang ciptaan yang asli dapat dijual dengan harga murah, sehingga dapat terjangkau daya beli seluruh lapisan masyarakat. Dengan harga jual yang murah yang harganya tidak jauh berbeda atau setidaknya harganya sama dengan harga barang bajakan maka dengan harga tersebut masyarakat akan memilih membeli barang yang asli daripada yang bajakan.

¹² Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

Pembeli Tidak Pernah Dipersoalkan

Selama ini pembeli barang bajakan tidak dilakukan penindakan karena mereka tidak dapat dikenakan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Meskipun demikian perbuatan mereka sebenarnya tetap sebagai kejahatan, karena dapat dikenakan kejahatan penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

- (1) barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut disangkanya bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan.
- (2) Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan.¹³

Jadi pembeli barang bajakan hak cipta tetap dapat dipidana dengan ketentuan Ayat (1) pasal tersebut karena perbuatannya membeli barang hasil kejahatan.

Setelah mengetahui bahwa pembeli barang bajakan tersebut dapat dipidana, apakah dalam melaksanakan penanggulangan pelanggaran hak cipta akan tetap dibiarkan begitu saja, hal ini tergantung kepada kemauan penyidik untuk menindaknya. Seharusnya memang para pembeli barang bajakan ditangkap dan diadili tanpa pandang bulu, karena perbuatan mereka merupakan salah satu faktor yang “merangsang” para pembajak baru maupun yang sudah jadi terpidana mengulangi perbuatannya lagi. Apabila dalam penanggulangan pelanggaran hak cipta dilakukan penindakan terhadap

pembajak dan pedagang barang hasil bajakan di satu pihak, dan pembelinya juga ditindak, maka yang terjadi barang tersebut tidak ada pihak yang memproduksi dan memperdagangkan, dan juga tidak pihak pembelinya.

Hukuman Belum Maksimal

Belum maksimalnya hukuman yang dijatuhkan pengadilan, karena untuk menghukum seseorang hakim harus mempertimbangkan kadar akan perbuatannya, sehingga jangan sampai tidak seimbang antara perbuatan pelaku dengan hukuman yang dijatuhkan. Selain itu di dalam menjatuhkan hukuman pidana, wajib pula dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan hukumannya. Selama dalam persidangan masih ada hal-hal yang meringankan seperti pelakunya berlaku sopan, mengakui terus terang perbuatannya, mempunyai tanggung jawab keluarga, maupun belum pernah dihukum, maka hukuman yang dijatuhkan pengadilan terhadap pelaku kejahatan belum maksimal. Hal itu termasuk hukuman terhadap pelaku pelanggaran hak cipta. Kemudian yang perlu diketahui, bahwa hukuman maksimal yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan bukan sebagai obat mujarab yang mampu menyembuhkan penyakit masyarakat dengan sekejap.

Putusan pengadilan bagaimanapun tinggi atau beratnya, bukan jaminan para pelaku kejahatan yang telah selesai menjalani masa hukumannya menjadi jera untuk tidak berbuat lagi, karena faktor-faktor di luar itu yang ada di sekelilingnya juga ikut mempengaruhi seperti waktu dan kesempatan yang memungkinkan. Hukuman pidana yang berat memang diharapkan untuk dapat menekan angka kejahatan, namun putusan pengadilan tidak dapat berjalan sendiri dan masih diperlukan faktor-faktor lain yang dapat menunjang ke arah tersebut. Faktor-faktor lain yang

¹³ Pasal 480 Kita Undang-Undang Hukum Pidana

dimaksudkan antara lain penghasilan masyarakat yang lebih baik dan tersedianya kesempatan kerja yang cukup.¹⁴

Perjanjian di Bidang Rekaman Musik

Perjanjian antara penyanyi dengan produser rekaman musik acapkali menimbulkan masalah di kalangan artis beberapa waktu yang lalu. Seorang penyanyi yang dikontrak untuk menyanyikan lagu-lagu untuk direkam dalam bentuk kaset dan mendapat bayaran sekian rupiah sebagai *royalty*, dan kontrak ini selesai sampai di sini.

Apabila perjanjiannya terjadi hanya sekali tidak ada masalah bagi penyanyi maupun produser karena segala hak dan kewajiban sudah diperjanjikan. Namun jika produser yang dulunya merekam lagu dalam bentuk kaset, kemudian di lain hari merekam dalam bentuk CD maupun membuat rekaman lagu-lagu hit, merupakan perbuatan yang tidak dilandasi dengan perjanjian dan sebagai perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta.¹⁵ Demikian pula apabila produser melakukan perbanyak rekaman yang melebihi kapasitas dalam perjanjian, sedangkan perjanjiannya sendiri sudah selesai. Perbuatan perbanyak rekaman tidak melanggar hak cipta yang diperbanyak hasil perekaman produser sendiri. Tetapi karena berkaitan dengan penyanyi, dan tidak mengadakan perjanjian lagi maka perbuatannya melanggar hak penyanyi, sehingga merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud.

Perlunya Kesadaran Hukum Masyarakat

Persoalan kesadaran hukum masyarakat lebih tertuju kepada kesadaran hukum terhadap hukum tertulis, persoalan ini terlihat pada kelancaran pelaksanaan hukumnya. Apabila di dalam pelaksanaan

hukum tertulis banyak warga masyarakat tidak mengindahkan atau tidak mematuhi kaidah hukumnya sehingga banyak terjadi penyimpangan hukum maka dapat disimpulkan kesadaran hukum masyarakat rendah.

Undang-Undang Hak Cipta merupakan salah satu hukum tertulis di negara kita dan Undang-Undang tersebut seperti sudah diketahui di atas sudah lama kita miliki, namun dalam perjalanan pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta selama ini tampak terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap kaidah-kaidahnya berupa pelanggaran baik yang pelakunya diadili maupun yang tidak diadili.

Oleh karena itu diperlukan usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum terutama di bidang hak cipta dengan cara mengubah pandangan masyarakat dari hak cipta sebagai milik bersama menjadi sebagai milik perseorangan dengan melakukan penyuluhan hukum atau ceramah-ceramah tentang hak cipta sekaligus tentang HKI lainnya ke tengah-tengah masyarakat. Pemerintah melalui Departemen Hukum dan HAM perlu memberi perhatian serius dengan menyiapkan tenaga dan didukung dengan dana yang cukup untuk itu sehingga penyuluhan hukum dapat berjalan dengan lancar. Penyuluhan dapat dilakukan dalam kurun waktu tertentu dengan memperhatikan masyarakat dalam memahami hak cipta.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembajakan musik dan lagu lebih dominan disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor harga yang terjangkau bagi masyarakat, dan rendahnya faktor kesadaran masyarakat terhadap barang bajakan yang ilegal.
2. Masalah pelanggaran hak cipta penyebabnya adalah pengadilan belum pernah menjatuhkan hukuman maksimal

¹⁴ R. Subekti, *Op-cit*, hal. 155.

¹⁵ Pasal 1365 KUHPerduta

terhadap para pelakunya yang terbukti salah kemudian masalah selanjutnya perjanjian di bidang rekaman musik, perjanjian antara penyanyi dengan produsen rekaman musik acapkali menimbulkan masalah, dan masalah yang terakhir perlunya kesadaran hukum masyarakat, banyaknya pelanggaran hak cipta baik yang menjadi perkara dan yang tidak menjadi perkara dapat menggambarkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat di bidang hak cipta masih tergolong rendah.

B. Saran

Faktor kesadaran hukum masyarakat merupakan bagian yang terpenting dalam mekanisme penegakan hukum khususnya di bidang hak cipta, karena kedudukannya sebagai obyek hukum sekaligus subyek itu sendiri. Ditanamkan sikap untuk menghargai dan menghormati jerih payah orang lain, sikap untuk tidak membeli/menyewa produksi hasil bajakan. Hendaknya peranan pemerintah dalam menangani pelanggaran hak cipta musik dan lagu khususnya dalam kasus-kasus pembajakan dalam bentuk musik dan lagu lebih ditingkatkan dan bertindak tegas bagi para pelanggar hak cipta musik dan lagu tersebut, mengingat masih banyaknya para pelanggar hak cipta musik dan lagu yang lolos dari sanksi hukum.

Selama masyarakat belum memahami Undang-Undang Hak Cipta, pelanggaran-pelanggaran hak cipta akan mengalami kesulitan untuk ditanggulangi dan kuantitasnya cenderung terus bertambah.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta pada pasal pidana masih menggunakan substansi Barangsiapa, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan dari kata Barangsiapa menjadi setiap orang.

DAFTAR PUSTAKA

Hasibuan Otto, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu,*

Neighboring Rights, dan Collecting Society, PT. Alumni, Bandung, 2008.

Hutagalung Sophar Maru, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Lamintang P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru,Bandung, 1985.

Lausa Angga Deca, *Pembajakan Musik dan Lagu Secara Digital: Sebuah Kajian Yuridis Berdasarkan Perjanjian Internasional Tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra*, Padang, 2011.

Poernomo Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Cetakan Ke-4, Jakarta, 1983.

Samidjo, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1980.

Simorangkir J.C.T., Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.

Soerjatin lur. *Hukum Dagang I dan II*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.

Subekti R., *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.

Suparmono Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

_____, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Wardoyo, E., *Penindakan Pelanggaran HKI (Dalam Perspektif Penyidikan Oleh Polri)*, Jakarta, 2006.

Widyo Pramono, *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Sumber-sumber Lain :

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1988.

A-Z Pengaturan Copyright di Internet, Yayasan Satu Dunia, 2013 (Edisi Juni 2013).

<http://id.wikipedia.org/> keyword : “Hak Cipta”

https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta

[\[kelompokiv.blogspot.com/2011/11/pelanggaran-hak-cipta-di-dunia-it.html\]\(http://kelompokiv.blogspot.com/2011/11/pelanggaran-hak-cipta-di-dunia-it.html\)](http://etika-</p></div><div data-bbox=)

[\[berita.blogspot.com/2011/12/pelanggaran-hak-cipta.html\]\(http://berita.blogspot.com/2011/12/pelanggaran-hak-cipta.html\)](http://tuang-</p></div><div data-bbox=)

<http://blogs.itb.ac.id/agneswi/2012/11/19/pandangan-sosialis-terhadap-hak-kekayaan-intelektual/>

<http://ichanpasto.wordpress.com/2013/04/24/ccontoh-kasus-pelanggaran-hak-cipta/>

Putranto Wendi, *Era Baru Musik Digital*,
<http://www.rollingstone.co.id>.